

# BUPATI LAMPUNG SELATAN

# KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/ 280 /IV.13/HK/2019

#### **TENTANG**

# PENETAPAN PEMENANG EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

## **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

### Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi dan menindaklanjuti hasil penilaian Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Pemenang Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan ;

## Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 12 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

# Memperhatikan:

- 1. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/133/IV.13/HK/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Penilai Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 2. Berita Acara Hasil Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;

## **MEMUTUSKAN**;

# Menetapkan

KESATU

: Pemenang Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut ;

- Juara I : Desa : Rawa Selapan

: Kecamatan : Candi Puro

: Nilai : 547

- Juara II : Desa : Agom

: Kecamatan : Kalianda

: Nilai : 490

- Juara III : Desa : Marga Jasa

: Kecamatan : Sragi

: Nilai : 461

- Juara IV : Desa : Kemukus

: Kecamatan : Ketapang

: Nilai : 456

- Juara V : Desa : Rulung Sari

: Kecamatan : Natar

: Nilai : 440

- Juara VI : Desa : Margo Mulyo

: Kecamatan : Jati Agung

: Nilai : 432

#### KEDUA

: Pemenang Juara I sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diikutsertakan dalam Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019;

#### KETIGA

: Pemenang juara I sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan hadiah uang pembinaan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) serta Bantuan berupa barang yang terdiri dari Box Data, Meja Setengah Biro, Meja Rapat, Papan Data, Papan Nama dan Piala Sedangkan untuk Juara II diberikan uang pembinaan Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Juara III diberikan uang Pembinaan sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Piala untuk juara II, III dari anggaran kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Lomba Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

### KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Lomba Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan;

## KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 😮 Maret 2019

# Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

### **NANANG ERMANTO**

## Tembusan, Yth;

- 1. Gubernur Lampung.
- 2. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- 4. Kepala Dinas PMD dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- 5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
- 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lam-Sel.
- 7. Kepala Dinas/Instansi Kabupaten Lampung Selatan.
- 8. Camat Se Kabupaten Lampung Selatan.
- 9. Masing masing Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai. Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Kab. Lampung Selatan.